

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PROYEK KREDIT MIKRO
OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PULAU
PUNJUNG BINAAN BANK NAGARI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

MASWARDI
99140013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

NO. REG : 1933/PK III/08/05

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PROYEK KREDIT MIKRO OLEH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PULAU PUNJUNG
BINAAN BANK NAGARI**

(MASWARDI, 99140013, Fakultas Hukum Unand, 90 Hlm, 2005)

ABSTRAK

Sebagai lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, mengatur bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dalam melakukan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Binaan Bank Nagari menyediakan usaha memberikan kredit yaitu Proyek Kredit Mikro. Proyek kredit mikro merupakan pemberian kredit kepada masyarakat / pengusaha usaha mikro dan usaha kecil oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung binaan Bank Nagari yang memiliki jangka waktu pengembalian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyediaan usaha proyek kredit mikro ini bertujuan untuk membantu pengusaha usaha mikro, masyarakat ekonomi lemah ke bawah dalam mengembangkan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonominya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, tujuan, syarat-syarat, sanksi-sanksi dan prosedur serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung dalam pelaksanaannya dengan nasabahnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan bersumber dari library research dan field researc. Metode pengolahan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan pakar hukum serta pengalaman penulis.

Pelaksanaan perjanjian proyek kredit mikro pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Binaan Bank Nagari adalah perjanjian standar. Yang ditawarkan dalam sebuah draf, dalam draf yang sudah dibekukan. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan proyek kredit mikro mempunyai peranan yang sangat membantu pengusaha usaha mikro dan masyarakat ekonomi lemah ke bawah dalam mengembangka usahanya. Cara penyelesaian bila terjadi perselisihan diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, baik melalui perantara suatu badan atau pihak lain selama ini belum pernah sampai ke tingkat pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduknya lebih kurang 200 juta jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak itu maka Indonesia merupakan negara peringkat 3 terbanyak di dunia.¹ dengan keadaan yang demikian maka pemerintah bersama rakyatnya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis dibidang ekonomi yang berkepanjangan. Disamping itu negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak untuk diolah seperti bahan pertambangan dan lahan pertanian yang subur.

Dengan suburnya lahan pertanian dan melimpahnya sumber daya alam yang belum diolah, tentunya merupakan kerugian bagi negara kalau tidak di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembiayaan yang tidak memadai untuk mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam tersebut. Saat sekarang bila semua sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia akan disebut sebagai negara berkembang menuju negara maju sebagaimana sebagaimana yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kenyataan sekarang ini yang paling dominan dari penyebab terhambatnya pemanfaatan sumber daya alam adalah disebabkan kurangnya biaya

¹ Kompas, Senin 8 November 2004, *Pengusaha kecil, menengah dan kekuatan ekonomi Nasional*, Hal. 19

atau pendanaan, hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kemunduran bahkan ada juga perusahaan yang bangkrut atau tutup, terjadinya pemutusan kerja secara besar-besaran, disamping ada juga bank-bank yang dilikuidasi, dan ada pula bank yang *take over*, bank beku operasi dan sebagainya. Disisi lain investor asing dan investor domestik banyak mengalihkan dananya keluar negeri karena masih ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang mengakibatkan pengangguran semakin meningkat disebabkan lapangan kerja yang semakin sempit dan sulit.

Ditengah keadaan yang tidak menentu ini koperasi dan pengusaha kecil masih tetap eksis dan mampu bertahan. Banyak kalangan dunia usaha mau mengalihkan perhatian dan dananya kepada koperasi dan pengusaha kecil itu. Meskipun masih eksis dan mampu untuk bertahan, namun sampai kapan koperasi dan pengusaha kecil ini mampu mempertahankan diri jika kredit yang dibutuhkan untuk menggerakkan usahanya tidak dapat mengalir sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara baik dan terarah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pengoperasiannya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, namun mengenai jenis-jenis bank hanya diatur dalam pasal 5 UU No. 7 tahun 1992 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat juga telah mendapatkan perhatian dan tempat di hati masyarakat sebagai mitra usaha dalam menyimpan dan meminjam dana untuk berusaha terutama bagi koperasi dan pengusaha kecil.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian proyek kredit mikro mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mikro dan pengusaha kecil serta masyarakat pada umumnya dan para pengusah usaha mikro dan usaha kecil di kecamatan Pulau Punjung khususnya, disamping itu para Debitur bisa menumbuhkan rasa tanggungjawab serta giat berusaha. Sedangkan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Proyek Kredit Mikro mampu memberikan pemasukan dana yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan usaha PT. BPR Pulau Punjung dan dapat pula membantu masyarakat yang lain yang ingin memperoleh modal usaha.
2. Pengucuran dana Proyek Kredit Mikro dilaksanakan dengan penilaian yang tepat dan benar-benar teliti oleh staf pemasaran kredit apakah Debitur sungguh-sungguh bisa mengembalikan kreditnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian proyek kredit mikro. Hal ini tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh staf pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Danusaputro, Marjanto, dkk. 1990. *Peranan Dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Kebijaksanaan Pakto*, Majalah Pengembangan Perbankan, LPPI, Jakarta.
- Djumbana, Muhammad. 1993, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Aditia Bakti, Bandung.
- Mariam Badruzaman, Darus.1992, *Masalah Hukum Dalam perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1993, *Jaminan Dalam Pemberian Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditia, Bandung.
- Sembiring, Sentosa. 2000, *Hukum Perbankan*, Bandar Maju, Bandung
- Simatupang, Richard Burton. 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Pandu. 1987, *Masalah Dan Prospek Bank Pasar*, LPPI, Jakarta.
- Subekti, R. 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1992, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun1999, Tentang Bank Indonesia.